

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Indonesia merupakan negara yang terus berupaya dalam kegiatan pembangunannya untuk menyejahterakan rakyat. Salah satu upaya yang sanggup dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yakni melalui berbagai kegiatan pembangunan nasional. Akan tetapi, pembangunan di Indonesia tentunya memerlukan anggaran dana yang cukup besar, maka dari itu dibutuhkan kontribusi dari rakyat berupa pembayaran pajak.

Pajak ialah bentuk sumbangan kepada negara oleh rakyatnya yang pelaksanaannya tertera pada undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa imbalan (Mardiasmo, 2019). Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada negara dan bersifat memaksa. Pemungutan pajak memiliki berbagai tujuan. Alfiyah & Latifah (2017, dalam Ningtyas dan Aisyaturrahmi 2022) menyatakan fungsi pajak di antaranya adalah sebagai sumber pendapatan terbesar negara, fungsi regulasi sebagai pengaturan kebijakan negara atau kebijakan fiskal, serta fungsi stabilitas untuk mengendalikan inflasi dengan pemungutan yang efektif dan efisien.

Indonesia menerapkan *self-assessment system* dalam memungut pajak (Mardiasmo, 2019). Sistem mempercayakan wajib pajak untuk melakukan perhitungannya sendiri serta mengungkapkan besar pajak terutanganya sehingga penerimaan pajak negara akan dipengaruhi oleh kepatuhan dan kebenaran pajak yang dilaporkan. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan perilaku ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya (Waluyo, 2020). Namun demikian, sangat disayangkan bahwa di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih relatif rendah. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 73% dari wajib pajak yang taat pajak, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 78%, dan di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 84%. Walaupun setiap tahun terjadi peningkatan pada persentase ketaatan pajak, hal ini masih belum dapat dikatakan baik karena target tiap tahun untuk pendapatan pajak juga terus

bertambah. Penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah (Cantika Adinda Putri, 2022). Pernyataan tersebut dibuktikan dari angka *tax ratio* di Indonesia. *Tax ratio* diperoleh dengan cara membandingkan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)*. Selain menggunakan perbandingan *tax ratio*, parameter lain yang dapat dimanfaatkan sebagai pengukur ketaatan wajib pajak adalah penyampaian laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Angka penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020 turun sebesar 1,5% dari 11,6% pada tahun 2019 menjadi 10,1% pada tahun 2020. Rasio ini berada di bawah rata-rata Asia Pasifik, yaitu sebesar 19,1% (*Tax-to-GDP Ratio*, n.d.). Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah:



Gambar 1.1. Rasio Pajak terhadap PDB Tahun 2020  
Sumber: OECDLibrary (2020)

Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia adalah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak di Indonesia yang tergolong relative rendah. Terdapat berbagai penyebab yang berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, seperti adanya program atau kebijakan perpajakan oleh pemerintah atau diberlakukannya sanksi pajak. Salah satu kebijakan yang diberlakukan pemerintah adalah program *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak pada tahun 2016. Program ini dilaksanakan kembali di tahun 2022 dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dapat disebut juga sebagai *Tax Amnesty* Jilid II.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, *tax amnesty* merupakan pembersihan pajak bagi para wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak, tanpa dikenai sanksi baik administratif maupun pidana.

Kebijakan ini diberlakukan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang masih terdapat hutang pajak sehingga dapat diselesaikan tanpa dikenai sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, *tax amnesty* memiliki tujuan untuk menambah pajak yang diterima oleh negara. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan wajib pajak yang memiliki hutang pajak akan membayar pajak terutangnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada ketentuan di bidang perpajakan. UU HPP mengatur adanya perubahan dan ketentuan baru, salah satunya adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS alias *Tax Amnesty* Jilid 2 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teori dasar dari penelitian ini ialah teori penguatan (*reinforcement theory*) yang kerap kali digunakan dalam dunia pendidikan oleh para pengajar untuk memotivasi siswa. Penguatan dibedakan menjadi 2 jenis, yakni penguatan positif (*positive reinforcement*) serta penguatan negatif (*negative reinforcement*). Penguatan positif merupakan tindakan untuk mengoptimalkan atau mempertahankan perilaku yang dapat berupa pemberian *reward* atau hadiah kepada peserta didik, sedangkan penguatan negatif dapat berupa pemberian sanksi atau hukuman sebagai efek jera kepada peserta didik untuk tidak mengulangi perilakunya. Teori penguatan dapat diasosiasikan dengan kepatuhan wajib pajak. Penguatan positif dapat dilakukan melalui adanya pemberian *reward* kepada wajib pajak berupa Program Pengungkapan Sukarela tanpa dikenai sanksi perpajakan. Sedangkan penguatan negatif berupa sanksi administrasi maupun pidana.

*Tax Amnesty* baik jilid I dan jilid II (PPS) berdampak besar bagi kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan pengampunan pajak, kepatuhan wajib pajak meningkat. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian (Shinta Devi & Budiarta, 2020) yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan *tax amnesty* terhadap kepatuhan WP orang pribadi. Hasil penelitian (Waruwu & Sudjiman, 2022) turut mendukung pernyataan ini karena menunjukkan adanya pengaruh positif Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan sebagai wujud upaya pemerintah untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berupa bentuk konsekuensi diberikan untuk wajib pajak yang menyalahi aturan perpajakan. Dalam perpajakan terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pernyataan tersebut seiring dengan penelitian (Shinta Devi & Budiarta, 2020) yang membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pernyataan ini tidak beriringan dengan penelitian yang dilakukan (Waruwu & Sudjiman, 2022) yang memberi hasil sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjabaran pada paragraf sebelumnya, penelitian dilakukan dengan tujuan melakukan analisa pengaruh kebijakan PPS 2022 dan sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak. Desain penelitian yang digunakan adalah desain eksperimen antar subjek. Pemilihan desain penelitian ini karena cocok dalam pengukuran kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, penelitian yang meneliti pengaruh sanksi perpajakan dan PPS 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak hingga kini belum banyak memanfaatkan metode eksperimen, penelitian kerap ditemui menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Dengan demikian, penelitian dengan topik dan pendekatan ini membuat topik ini semakin menarik untuk diteliti.

Subyek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan syarat telah lulus mata kuliah perpajakan II. Pemilihan partisipan dengan syarat tersebut dilakukan dengan harapan agar partisipan telah memiliki pengetahuan dasar terkait perpajakan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022 berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah berupa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya.
2. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan kepatuhan wajib pajak di Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat akademis**

Manfaat akademis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu serta untuk menjelaskan relevansi teori yang digunakan. Maka, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat melalui analisis pengaruh adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, diharapkan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian terdahulu untuk penelitian baru di masa mendatang mengingat fenomena yang diangkat berada di tahun yang sama dengan tahun penelitian.

#### **2. Manfaat praktis**

Manfaat praktis merupakan manfaat yang memberikan manfaat untuk pemecahan sebuah masalah secara praktis. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan bagi masyarakat, terutama wajib pajak baik orang pribadi untuk memahami dampak program kebijakan pemerintah dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi terbagi menjadi 5 bab, yaitu:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan penelitian.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Pada Bab 2 tinjauan Pustaka berisi landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta rerangka konseptual penelitian.

3. Bab 3 Metode Penelitian

Pada Bab ini menjelaskan terkait desain penelitian yang terdiri dari identifikasi variabel, pengukuran variabel, jenis dan data sumber, metode penelitian, populasi, sampel, serta teknik pengambilan sampel.

4. Bab 4 Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan analisis serta pembahasan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan sebagai hasil pengolahan data.

5. Bab 5 Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

Bab ini menjelaskan simpulan, saran, serta keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.